



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 44/IT3/KU/2014  
TENTANG  
PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
JALUR PENERIMAAN MAHASISWA MELALUI BEASISWA UTUSAN DAERAH  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan penerimaan mahasiswa baru IPB melalui Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Tahun Akademik 2014/2015 akan segera dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan khususnya bagi mahasiswa IPB pada jalur penerimaan melalui BUD, diperlukan dana pendidikan yang memadai;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, dan adanya kenaikan biaya dari beberapa komponen biaya pendidikan, serta sesuai usul dari Ketua Tim BUD IPB (Surat Nomor : 3013/ITE.31/PP/2014 tanggal 1 April 2014), maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan besarnya biaya pendidikan bagi mahasiswa IPB pada jalur penerimaan melalui BUD yang baru, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 105/MWA-IPB/2011;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Biaya Pendidikan bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) IPB Jalur Penerimaan melalui Beasiswa Utusan Daerah adalah sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) per tahun;
- Kedua : Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini terdiri atas komponen : Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Biaya Pengelolaan Program Akademik (BPPA);
- Ketiga : Besaran alokasi untuk masing-masing komponen biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, akan ditetapkan kemudian dengan aturan tersendiri;
- Keempat : Ketentuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa baru Program Sarjana (S1) IPB Jalur Penerimaan melalui BUD Tahun Akademik 2014/2015;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
Hubungan Masyarakat,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP. : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 5 Februari 2014  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.